



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengubah pengaturan terhadap tahapan pencairan belanja hibah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Dearah Kabupaten Banjar Tahun 2020 NОmor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 3) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD atas persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati Banjar yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang dibuat Bupati Banjar sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah dan/atau peraturan di atasnya.
8. Pemilihan Gubernur dan Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar secara langsung dan demokratis.
9. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pemilihan.
10. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian.
13. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah, Kepolisian Resor dan

Kejaksaan Negeri dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
 15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Banjar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 16. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Banjar adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Banjar
 17. Kepolisian Resor Banjar yang selanjutnya disebut Polres Banjar adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banjar.
 18. Kepolisian Resor Banjarbaru yang selanjutnya disebut Polres Banjarbaru adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Banjarbaru.
 19. Kejaksaan Negeri Martapura yang selanjutnya disebut Kejari Martapura adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di Martapura dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Banjar.
 20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal KPU, Pengawas Internal Bawaslu, Inspektur Pengawas Daerah, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
 24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.
- (3) Dalam rangka tugas penyelenggaraan pengamanan Pemilihan, pihak Polres dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang berada pada wilayah kerjanya (Komando Distrik Militer), dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan dilaksanakan oleh kepada Polres Banjar dan Polres Banjarbaru.
- (4) Penyelenggaraan pengamanan Pemilihan di bidang yustisial dilaksanakan oleh Kejari Martapura.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan diusulkan oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru dan Kejari Martapura kepada Bupati.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Banjar berpedoman pada standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diusulkan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar berpedoman pada standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diusulkan oleh Polres Banjar dan Polres Banjarbaru berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kapolri.
- (5) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diusulkan oleh Kejari Martapura berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
- (6) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Usulan kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Kejari Martapura.

- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
 - (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perbup tentang perubahan penjabaran APBD.
 - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perbup tentang penjabaran perubahan APBD.
 - (3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Perbup ditetapkan.
 - (4) Dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
 - (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laporan realisasi anggaran.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan kepada KPU Kabupaten Banjar, Belanja Hibah Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar, Belanja Hibah Pemilihan kepada Polres Banjar, Belanja Hibah Pemilihan kepada Polres Banjarbaru, dan Belanja Hibah Pemilihan Bupati kepada Kejari Martapura.
 - (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru dan Kejari Martapura dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. Bupati Banjar dengan Ketua KPU Kabupaten Banjar;
 - b. Bupati Banjar dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar;
 - c. Bupati Banjar dengan Kapolres Banjar;
 - d. Bupati Banjar dengan Kapolres Banjarbaru; dan
 - e. Bupati Banjar dengan Kepala Kejari Martapura.
- (2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai atau berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran Hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format NPHD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru dan Kejari Martapura.
- (2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses permohonan pencairan hibah oleh penerima hibah kepada Bupati, berdasarkan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan tembusan surat disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. rincian rencana penggunaan dana hibah;
 - e. fotokopi KTP/ tanda pengenal yang masih berlaku;

- f. fotokopi buku rekening yang ditunjuk atas nama penerima hibah; dan
- g. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah dan dibubuhi cap stempel penerima hibah.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan tahap kedua tidak menyaratkan bagi penerima Hibah menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya kepada Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:
 - a. perubahan jumlah pasangan calon;
 - b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - c. pemilihan lanjutan; dan/atau
 - d. pemilihan susulan
 yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.
- (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru dan Kejari Martapura.
- (3) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tetap dilaksanakan.
- (4) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Kejari Martapura dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Polres Banjar secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Polres Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Polres Banjarbaru secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Polres Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Kejari Martapura secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Kejari Martapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Kejari Martapura wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 36